



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 264/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Anderias Lette Alias Ias.**  
Tempat lahir : Kupang.  
Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Agustus 1978.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT 025 RW 010, Kelurahan Batuplat,  
Kecamatan Alak, Kota Kupang.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tukang.  
Terdakwa tidak ditahan ;  
Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 19 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 264/Pen.Pid/2017/PN Kpg tanggal 25 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg. Perk. : PDM –

69/KPANG/Euh.2/09.17 tanggal 15 September 2017, yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anderias Lette Alias Ias** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak” melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Anderias Lette Alias Ias** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum mengatakan “ **tetap pada Tuntutannya** “ ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa mengatakan “ **tetap pada permohonannya**“ ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM – 69/KPANG/Euh.2/09.17 tanggal 15 September 2017 sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **Anderias Lette Alias Ias** pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di bertempat di RT 025, RW 010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang, atau setidaknya- tidaknya pada waktu dan tempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak korban Putriana Saputra, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah dan memaki-maki Anak Korban Putriana Saputra (lahir di Kupang pada tanggal 23 Juni 1999, saat ini berumur 17 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2327/DT/DPS.AK.KB.KPG/2007 tanggal 07 September 2007) dan saat itu Anak korban Putriana Saputra sedang berada di dalam kamar baru selesai mandi dan sedang mengganti pakaian, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dengan posisi tangan terkepal dan hendak memukul Anak korban Putriana Saputra lalu terdakwa berkata "Kenapa kamu tidak masak nasi?", kemudian Anak korban Putriana Saputra berkata "Saya baru habis kerja cabut rumput dan baru selesai mandi" saat itu juga Anak korban Putriana Saputra hendak keluar dari kamar karena takut, dan saat hendak keluar, terdakwa memukul bagian wajah Anak korban Putriana Saputra dengan menggunakan tangan terdakwa yang terkepal selanjutnya Anak korban Putriana Saputra langsung menuju ke dapur untuk memasak, namun terdakwa datang menyusul dari ruang tamu sambil memaki-maki Anak korban Putriana Saputra dengan berkata "Pukimai, kenapa tidak masak nasi?" karena takut Anak korban Putriana Saputra langsung lari ke kamar untuk mengambil handphone guna menelpon ibu Anak korban Putriana Saputra, karena Ibu Anak korban Putriana Saputra sedang pergi ibadah, kemudian terdakwa datang dan menarik tangan sebelah kiri Anak korban Putriana Saputra kemudian memukul Anak korban Putriana Saputra dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai kening/jidat sehingga handphone Anak korban Putriana Saputra jatuh ke tanah, kemudian terdakwa menendang Anak korban Putriana Saputra dengan kakinya yang mengenai tangan sebelah kanan Anak korban Putriana Saputra sehingga Anak korban Putriana Saputra

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menangis dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari Ibu Anak korban Putriana Saputra ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban Putriana Saputra mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor B/225/V/ 2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2017 An. Putriana Saputra, yang dibuat oleh dr. Rainoldy Wangi, MH.Kes, dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- b. Luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi kanan dan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. -----

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan materi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi : Putriana Saputra, Lita Ngefak, Deswita Fransina Nalle, Putra Marco Ngefak, Hendra Jummy Lenggu, sebagai berikut:

1. Saksi anak korban Putriana Saputra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi;
  - Bahwa keterangan saksi benar semuanya ;
  - Bahwa saat saksi diperiksa, saksi tidak dipaksa ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Anderias Lette alias las pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di bertempat di RT 025, RW 010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang kerja tiba di rumah orang tua saksi, Terdakwa marah-marah sambil maki-maki ketika itu saksi baru selesai mandi dan sementara ganti pakaian sehingga saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Terdakwa dengan tangan terkepal datang di kamar saksi dengan gerakan hendak memukul saksi sambil bertanya "kenapa kamu tidak masak nasi ?", kemudian saksi menjawab "baru selesai mencabut rumput dan baru selesai mandi";
- Bahwa ketika saksi mau pergi ke dapur, Terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan terkepal sambil memaki "Pukimai kenapa tidak masak nasi ?", karena takut saksi lari kembali ke kamar untuk mengambil Hp untuk menelepon ibu yang sedang ke luar rumah untuk beribadah di rumah tetangga;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat saksi pegang Hp, Terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi langsung memukul saksi mengenai kening saksi dan Hp saksi jatuh, kemudian saksi mau ambil Hp tapi oleh terdakwa Hp tersebut ditendang lagi sehingga saksi menangis dan Terdakwa pergi ke belakang rumah ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa sejak isteri Terdakwa pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), Terdakwa dan anak-anaknya tinggal bersama saksi serta orang tua saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, isteri Terdakwa ada di luar negeri ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang datang untuk meminta berdamai;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah kejadian, saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena saksi sakit selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi langsung di visum ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi di atas benar ;

## 2. Saksi Lita Ngefak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi;
- Bahwa keterangan saksi benar semuanya ;
- Bahwa saat saksi diperiksa, saksi tidak dipaksa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Anderias Lette alias las kepada korban Putriana Saputra pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di bertempat di RT 025, RW 010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak saksi yaitu korban Putriana Saputra;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada dirumah kemudian anak korban Putriana Saputra menyusul saksi ke tempat ibadah sambil menangis memberitahu saksi tentang anak korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa sejak isteri Terdakwa pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), Terdakwa dan anak-anaknya tinggal bersama saksi serta orang tua saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, isteri Terdakwa ada di luar negeri ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang datang untuk meminta berdamai;
- Bahwa setelah kejadian, korban Putriana Saputra tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena saksi sakit selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa setelah kejadian, korban Putriana Saputra langsung di visum ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi

di atas benar ;

3. Saksi anak Deswita Fransina Nalle, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi;
- Bahwa keterangan saksi benar semuanya ;
- Bahwa saat saksi diperiksa, saksi tidak dipaksa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Anderias Lette alias las kepada korban Putriana Saputra pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di bertempat di RT 025, RW 010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak saksi yaitu korban Putriana Saputra;
- Bahwa saksi sering ditampar oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi

di atas benar ;

4. Saksi anak Putra Marco Ngefak, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi;
- Bahwa keterangan saksi benar semuanya ;
- Bahwa saat saksi diperiksa, saksi tidak dipaksa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Anderias Lette alias las kepada korban Putriana Saputra pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di bertempat di RT 025, RW 010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kakak saksi yaitu korban Putriana Saputra ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat Terdakwa pulang kerja tiba di rumah orang tua saksi, Terdakwa marah-marah sambil maki-maki ketika itu saksi korban Putriana Saputra baru selesai mandi dan sementara ganti pakaian sehingga saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Terdakwa dengan tangan terkepal datang di kamar saksi korban Putriana Saputra dengan gerakan hendak memukul saksi korban Putriana Saputra sambil bertanya "kenapa kamu tidak masak nasi ?", kemudian saksi korban Putriana Saputra menjawab "baru selesai mencabut rumput dan baru selesai mandi";
- Bahwa ketika saksi korban Putriana Saputra mau pergi ke dapur, Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Putriana Saputra dengan menggunakan tangan terkepal sambil memaki "Pukimai kenapa tidak masak nasi ?", karena takut saksi korban Putriana Saputra lari kembali ke kamar untuk mengambil Hp untuk menelepon ibu yang sedang ke luar rumah untuk beribadah di rumah tetangga;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat saksi korban Putriana Saputra pegang Hp, Terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi korban Putriana Saputra langsung memukul saksi korban Putriana Saputra mengenai kening saksi korban Putriana Saputra dan Hp saksi korban Putriana Saputra jatuh, kemudian saksi mau ambil Hp tapi oleh terdakwa Hp tersebut ditendang lagi sehingga saksi korban Putriana Saputra menangis dan Terdakwa pergi ke belakang rumah ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Putriana Saputra sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa sejak isteri Terdakwa pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), Terdakwa dan anak-anaknya tinggal bersama saksi, korban Putriana Saputra serta orang tua saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, isteri Terdakwa ada di luar negeri ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang datang untuk meminta berdamai;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah kejadian, saksi korban Putriana Saputra tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena saksi sakit selama 2 (dua) hari ;

- Bahwa setelah kejadian, saksi korban Putriana Saputra langsung di visum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi di atas benar ;

5. Saksi Hendra Jummy Lenggu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi;
- Bahwa keterangan saksi benar semuanya ;
- Bahwa saat saksi diperiksa, saksi tidak dipaksa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Anderias Lette alias las kepada korban Putriana Saputra pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di bertempat di RT 025, RW 010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak saksi yaitu korban Putriana Saputra;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada dirumah kemudian anak korban Putriana Saputra menyusul saksi ke tempat ibadah sambil menangis memberitahu saksi tentang anak korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Putriana Saputra sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa sejak isteri Terdakwa pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), Terdakwa dan anak-anaknya tinggal bersama saksi serta orang tua saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, isteri Terdakwa ada di luar negeri ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang datang untuk meminta berdamai;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan tersebut kepada saksi korban Putriana Saputra ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa sering maki-maki tapi karena takut sehingga saksi tidak tegur ;
  - Bahwa saksi tidak perhatikan ada tidak luka pada tubuh korban Putriana Saputra karena saksi tidak perhatikan ;
  - Bahwa setelah kejadian, korban Putriana Saputra tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena saksi sakit selama 2 (dua) hari ;
  - Bahwa setelah kejadian, korban Putriana Saputra langsung di visum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi di atas benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada korban Putriana Saputra pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di bertempat di RT 025, RW 010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan yang Terdakwa lakukan adalah adik ipar Terdakwa yaitu korban Putriana Saputra;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Putriana Saputra sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa sejak isteri Terdakwa pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), Terdakwa dan anak-anaknya tinggal bersama saksi korban Putriana Saputra serta orang tua dari saksi korban Putriana Saputra;
- Bahwa pada saat kejadian, isteri Terdakwa ada di luar negeri ;
- Bahwa Terdakwa pukul korban Putriana Saputra dengan cara menampar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang batu ;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal di rumah mertua ;
- Bahwa Terdakwa marah-marah di rumah mertua karena tidak ada nasi saat Terdakwa pulang kerja;
- Bahwa pada saat kejadian terdengar suara baskom (bokor) yang jatuh ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak punya maksud lain dari kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada ibu mertua dan adik-adik tapi ibu mertua dan adik-adik tidak memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum ada membacakan Visum Et Repertum Nomor B/225/V/ 2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2017 An. Putriana Saputra, yang dibuat oleh dr. Rainoldy Wangi, MH.Kes, dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- b. Luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi kanan dan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada korban Putriana Saputra pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di bertempat di RT 025, RW 010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan yang Terdakwa lakukan adalah adik ipar Terdakwa yaitu korban Putriana Saputra;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Putriana Saputra sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa sejak isteri Terdakwa pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), Terdakwa dan anak-anaknya tinggal bersama saksi korban Putriana Saputra serta orang tua dari saksi korban Putriana Saputra;
- Bahwa pada saat kejadian, isteri Terdakwa ada di luar negeri ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pukul korban Putriana Saputra dengan cara menampar;
- Bahwa pada korban Putriana Saputra telah ditemukan luka-luka selama dalam pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang disebutkan Visum Et Repertum Nomor B/225/V/ 2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2017 An. Putriana Saputra, yang dibuat oleh dr. Rainoldy Wangi, MH.Kes, dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Bengkok pada pipi kanan dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- b. Luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkok pada pipi kanan dan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada unsur pokok dibawah ini sedangkan pada unsur ini hanya secara khusus mempertimbangkan apakah terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa **Anderias Lette Alias Ias** bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", dan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang tersebut menunjuk kepada terdakwa sebagai subjek hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak"

Menimbang, bahwa pada unsur ini karena terdapat beberapa elemen yang dipisahkan dengan tanda koma (",") dan kata "atau" sehingga haruslah diartikan pada unsur ini tidak perlu semua elemen dibuktikan, melainkan dibuktikan salah satu elemen dari beberapa elemen di atas yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di bertempat di RT 025, RW 010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang, Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Putriana Saputra dengan cara Terdakwa menampar korban Putriana Saputra sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Putriana Saputra menderita luka-luka sesuai dengan yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor B/225/V/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2017 An. Putriana Saputra, yang dibuat oleh dr. Rainoldy Wangi, MH.Kes, dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- b. Luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter ;

### Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi kanan dan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dengan adanya luka-luka bengkak pada pipi kanan dan luka lecet pada pipi kiri akibat pukulan Terdakwa kepada korban Putriana Saputra dengan cara Terdakwa menampar korban Putriana Saputra yang disebutkan dalam visum et repertum di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa “melakukan kekerasan pada anak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai orang dewasa tidak memberikan contoh teladan sebagaimana seharusnya orang dewasa ;
- Terdakwa bersikap emosional ;
- Terdakwa memukul korban Putriana Saputra yang merupakan adik ipar sehingga dapat merusak hubungan kekerabatan dengan korban Putriana Saputra dan orang tua korban Putriana Saputra ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban Putriana Saputra dan orang tua korban serta adik-adik namun korban Putriana Saputra dan orang tua korban serta adik-adik tidak memaafkan ;
- Terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah bagi anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Anderias Lette alias las terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anderias Lette alias las dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun , 5(lima) bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, oleh MUHAMAD SHOLEH,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, FRANSISKA D. PAULA NINO,SH., MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALETA R. TAMENO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh UMARUL FARUQ,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

MUHAMAD SHOLEH,SH.,MH.

Hakim-hakim Anggota,

JEMMY TANJUNG UTAMA,SH.

FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ALETA R. TAMENO

Untuk Turunan Resmi.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KLAS I A,

**DRS.H.L.M. SUDISMAN, SH. MH.**  
**NIP. 196410071985031003**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kpg